

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Oleh :

Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

As an institution whose main function is to collect public funds and channel them back to the community as well as with various types of services of financial transactions offered, especially in the transfer of funds (fund transfer) from the bank one to the other banks both at home and abroad in a very quick time as well as the provision of confidentiality relatively tight finances, the banks become quite attractive option for perpetrators of money laundering to include the proceeds of crime. Modus money laundering increasingly complex over time with the use of technology and financial engineering. AML Law has restricted that only the assets acquired from the 24 types of criminal offenses and other crimes punishable by four years in prison or more as mentioned in Article 2 AML Law, which can be charged with criminal sanctions money laundering as set out in Article 3 and Article 6 of the AML Law.

Keywords : Money Laundering, Indonesian Banking System.

Abstrak

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Sistem Perbankan Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini tindak pidana pencucian uang meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Berita media

cetak maupun elektronik hampir tiap hari menyampaikan terkait tindak pidana pencucian uang terutama yang dilakukan oleh pejabat baik pusat maupun daerah dengan tindak pidana utamanya Korupsi.

Walaupun banyak tindak pidana yang lain seperti narkoba (drug), terorisme, *trafficking women and children*, *arms trafficking* dan kejahatan yang lainnya, yang dalam Pasal 2 UU 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ada 26 point kejahatan yang bisa dijerat tindak pidana pencucian uang. Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.

Sebelum mengemukakan pengertian *money laundering* terlebih dahulu dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitan dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Dewasa ini, kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia.

Akibatnya kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.¹

Problematika pencucian uang sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.²

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang

Pencucian uang sederhananya adalah “bersih-bersih” terhadap uang atau harta agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Dulu, upaya bersih-bersih itu sering melalui bank karena memang menjadi tempat menyimpan uang. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kompleksitas sistem keuangan serta semakin canggihnya modus operandi

¹M.Arief Amrullah, tt, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 2.

²Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17.

pelaku pencucian uang, pencucian uang bisa melalui cara-cara lain, misalnya melalui pembelian barang dan jasa, contoh : lelang barang antik, atau kolektor lukisan mahal atau melalui jasa pengiriman uang yang belum terlacak atau diluar sistem perbankan. Pencucian uang dalam transaksi atau sistem pembayaran diluar perbankan juga sebenarnya berpeluang tinggi. Bank Indonesia (BI) juga sudah mengeluarkan aturan yaitu menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/3/PBI/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang harus diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. PBI tersebut baru diberlakukan mulai 8 Juni 2013, atau masih lebih dari satu

tahun lagi. Mungkin BI perlu mensosialisasikan peraturan ini kepada semua lembaga terkait. Aturan tersebutnya harusnya mengatur secara teknis terkait dengan sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti *e-money*, *e-payment*, dll, yang sekarang semakin banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk untuk mengirimkan uang dari atau ke luar negeri.

Asal mula munculnya nama *Money Laundering* berdasarkan kehidupan Al Capone seorang penjahat terbesar di Amerika masa lalu dengan dibantu oleh Meyer Lansky seorang akuntan, dalam melakukan pencucian uang melalui usaha binatu (*Laundry*).³ Maka istilah pencucian uang atau *money laundering* sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang

³*Ibid*, hal. 17.

semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*Reporting Parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau

melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.⁴

2. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*).⁵ Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui penggelapan pajak yaitu memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Dan yang kedua yaitu memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), perjudian (*gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal*

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada 18 Januari 2015.

⁵Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hal. 21.

immigration rackets atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁶

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, *money laundering* dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas.

Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama. Porsi utama dari uang haram itu berasal dari *tax evasion*, *flight capital*, dan *irregular or hidden economies* yang dibedakan dari *the overly criminal economies*. *Flight capital* termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh Negara maju (*developed countries*) bagi Negara berkembang (*developing*

countries) dalam bentuk bantuan keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai *illegal exported capital*. Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut.⁷

3. Tahapan dalam Praktik Pencucian Uang

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni *placement*, *layering* dan *integration*.⁸

- a. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam system keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques*, *money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik

⁷*Ibid.*

⁸Penjelasan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶*Ibid*, hal. 22.

dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

- b. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
- c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’ melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

Dalam UU PP-TPPU pengertian

tindak pidana pencucian uang diatur

dalam Pasal 3 sampai Pasal 6. Pasal 3 menyebutkan, bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) menyatakan :

Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹

Sementara itu Pasal 4 Undang-undang yang sama mengatur :

Bahwa Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana

⁹UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁰

Pasal 5 UU PP-TPPU mengatur bahwa :

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan/penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹

Didalam Pasal 6 UU PP-TPPU disebutkan Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.¹²

4. Modus Operandi Dalam Pencucian Uang

Secara umum ada tiga metode konvensional yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencucian uang yaitu :

- a. **Penyelundupan Uang**
Penyelundupan uang adalah suatu metode dimana para pelaku pencucian uang melakukan suatu transfer pendapatan yang illegal secara rahasia ke sebuah Negara atau teritori. Transfer disini dilakukan secara tunai bukan secara elektronik.
- b. **Melalui institusi keuangan**
Metode ini adalah dengan menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk membantu melakukan pencucian uang terutama dalam hal memindahkan uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain. Beragam fasilitas yang diberikan oleh institusi keuangan seperti pembukaan rekening, kredit, penukaran mata uang, dan transfer uang telah membuat para pelaku pencucian uang menggunakan institusi ini sebagai alat untuk mencuci

¹⁰*Ibid*, Pasal 4.

¹¹*Ibid*, Pasal 5.

¹²*Ibid*, Pasal 6.

uangnya. Adanya ekonomi global dan pasar modal yang terintegrasi juga membuat para pelaku pencucian uang dapat melakukan transfer antar Negara dengan lebih aman dan mudah. Metode ini semakin populer mengingat adanya prinsip kerahasiaan bank, sehingga identitas mereka aman dari penyelidikan

- c. Melalui institusi non-keuangan
- Metode yang paling umum dilakukan dibidang ini adalah dengan membeli berbagai barang berharga dan property atau dengan melakukan kegiatan bisnis seperti restoran, hotel dan toko. Metode ini juga sudah mulai susah dilakukan karena selain berbagai rekomendasi di bidang keuangan, FATF dan berbagai konvensi internasional juga telah membuat rekomendasi anti money laundering di bidang non-keuangan. *The 2001 EC Directive* misalnya mensyaratkan tanggung jawab anti pencucian uang tidak hanya kepada institusi keuangan tetapi juga institusi non keuangan, pribadi atau entity seperti Auditor, akuntan dan konsultan eksternal, agen property, notaries, dan legal profesi lainnya, serta dealer barang-barang berharga. Selain itu, perbaikan dari 40 Rekomendasi FATF juga telah mewajibkan perusahaan financial maupun profesi untuk memenuhi kewajiban anti pencucian uang.

Secara umum ada tiga “metode baru” pencucian uang dengan menggunakan teknologi, yaitu :¹³

- a. Menggunakan *Electronic Money* (uang elektronik)

Menurut *Bank For International Settlement, Electronic Money (E-Money)* adalah “nilai yang tersimpan” atau produk “prepaid” dimana catatan dari dana atau nilai milik konsumen tersimpan dalam sebuah alat elektronik milik konsumen.

E-money mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan uang tradisional yaitu :

- 1) E-Money menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya.
- 2) E-Money mudah untuk ditransfer kapan saja dan dimana saja dengan bantuan internet.
- 3) E-Money lebih sulit dilacak karena tidak memiliki nomor seri seperti uang tradisional. Selain itu teknologi penyandian yang terdapat dalam proses transfer E-Money semakin mempersulit untuk mengetahui asal-usulnya.

Dengan adanya ketiga kelebihan tersebut membuat para pelaku yang biasa melakukan penyelundupan uang berpindah dengan fasilitas ini. Mereka dapat melakukan pencucian uang sejumlah uang kemana saja dan kapan saja, karena E-Money tidak membutuhkan *intermediary* untuk memindahkannya.

- b. *Internet Bank (I-Bank)*

¹³*Ibid*, hal. 6.

Internet Bank (I-Bank) adalah bank virtual yang menawarkan berbagai fasilitas layaknya bank biasa dimana saja dan kapan saja melalui Internet. Beberapa fasilitas yang ditawarkan antara lain pembayaran langsung, transfer e-money, pengeluaran cek, pembelian surat berharga dan pembukaan dan penutupan rekening.

Ada beberapa keunggulan dari *I-Bank* sebagai alat untuk melakukan pencucian uang, yaitu:

- 1) Sangat mudah diakses kapan saja dan dimana saja.
- 2) Tidak perlu kontak langsung antara konsumen dengan *I-Bank*.
- 3) *I-Bank* menyediakan fasilitas keuangan Internasional, dan setiap transaksi dilakukan dengan nyaman dan aman.

c. *Internet Casino (Internet Gambling)*

Saat ini banyak sekali situs casino yang didirikan di kepulauan Karibia. Kebanyakan situs ini sama sekali tidak diatur atau diawasi oleh pemerintah. Bahkan beberapa diantaranya tidak meminta identifikasi konsumen. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang karena semenjak timbulnya gerakan anti Money Laundering di dunia, mereka tidak bias lagi mencuci uangnya di tradisional casino karena tradisional casino sudah menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang.

Terdapat beberapa modus operandi kejahatan pencucian uang menurut A.S Mahmoedin, yang umumnya dilakukan melalui cara-cara antara lain :¹⁴

a. Melalui kerja sama modal.

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (*joint venture project*). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih, karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Melalui agunan kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank Negara tertentu yang prosedur perbankannya terlalu lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kejahatan ditanamkan kembali ke Negara asal uang haram tadi.

c. Melalui perjalanan luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada dinegaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke Negara asalnya oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui Penyamaran usaha dalam negeri

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang "bersih".

¹⁴A.S. Mamoedin, 1997, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Rafflesia, Jakarta, hal. 295-297.

e. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian, tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, namun akan dibuat kesan “menang”, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada SDSB, Nalo, Lotre, dan lain-lain yang sejenisnya, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor yang menang dengan harga yang lebih mahal, sehingga uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

f. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diada-adakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.

g. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa keluar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.

h. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

Meskipun praktik pencucian uang merupakan suatu fenomena global dan penanganannya melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih selalu saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus. Cara dan teknik yang digunakan dalam praktek pencucian uang sangat bervariasi, yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang *real estate*, pembelian produk asuransi dan perusahaan sekuritas, serta penyalahgunaan *corporate vehicle*.¹⁵

Begitupun, secara umum ada tiga metode pencucian uang yang bertujuan untuk manipulasi dan mengubah status dana illegal (hasil kejahatan) menjadi dana legal.¹⁶

- a. Pertama, *Buy and sell* yang dilakukan melalui transaksi jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh misalnya *real estate* atau properti lainnya dapat

¹⁵Edy Nasution, tt, “*Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*”, <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada 18 Januari 2016.

¹⁶*Ibid.*

dibeli dan dijual kepada *co conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan maksud untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan dana legal yang kemudian “dicuci” melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap asset, barang atau jasa dapat diubah bentuknya sehingga seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

- b. *Off shore conversions* dimana dana ilegal dialihkan ke wilayah *tax haven country* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan lain yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya dana ilegal tersebut digunakan antara lain untuk membeli asset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah seperti (*tax haven country*) ini cenderung memiliki hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan perusahaan dan kegiatan usaha *trust fund*. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi pergerakan “dana kotor” (*dirty money*) melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Pada *offshore conversions* ini biasanya dibantu oleh pengacara, akuntan dan pengelola dana dengan memanfaatkan “celah hukum” yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.
- c. *legitimate business conversion* yang digunakan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan

memanfaatkan dana ilegal. Dana-dana hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank, atau ditransfer kembali ke rekening bank lain. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan tertentu sebagai tempat penampungan dana hasil kejahatan. Pada era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, yang ditandai dengan terintegrasinya sistem perdagangan dunia sebagai salah satu implikasi dari kemajuan di bidang teknologi informasi yang begitu pesat khususnya di sektor keuangan, sehingga memungkinkan “pengguna jasa keuangan” untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. Kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan tersebut telah dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*money launderers*) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana misalnya dengan cara memasukkan dana-dana ilegal tersebut ke dalam bisnis legal melalui *international banking system* atau melalui jaringan bisnis di internet sehingga asal-usulnya menjadi sulit dilacak oleh penegak hukum.¹⁷

Terkait perbankan, perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana

¹⁷*Ibid.*

pencucian uang, baik melalui *placement*, *layering*, maupun *integration*. Selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relative murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁸

Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (*nominees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu Negara ke Negara lain. Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya antara lain

dengan menggunakan faktur (*invoice*) palsu yang di-mark-up atau L/C palsu sebagai upaya untuk menyulitkan pengusutan dikemudian hari.¹⁹

5. Akibat yang ditimbulkan dari Praktik Pencucian Uang

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu tampaknya pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korbannya. Billy Steel mengemukakan mengenai money laundering “*it seems to be a victimless crime*”.²⁰

Di zaman orde baru di Indonesia yaitu pada waktu Soeharto masih berkuasa sebagai presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk

¹⁹*Ibid.*

²⁰Billy Steel, tt, “*Money Laundering - What is Money Laundering, Billy’s money laundering information*”, <http://www.laundryman.u-net.com>, diakses pada 18 Januari 2016.

¹⁸Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal. 30.

mengkriminalisasi pencucian uang dengan membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat sebaliknya, bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan sangat merugikan masyarakat. John McDowell dan Gary Novis mengemukakan "*money laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences*".²¹

Menurut pemerintah Kanada dalam sebuah kertas kerja berjudul *electronic*

²¹John McDowell and Gary Novis, tt, "*The Cosequences of Money Laundering and Financial Crime*", US Department of State, May 2001, <http://www.ustreas.gov>, diakses pada 18 Januari 2016.

money laundering : an envirotnment scan yang dikeluarkan oleh Department of Justice Kanada pada oktober 1998, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang dapat ditimbulkan berupa :²²

- a. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penekanan hukum untuk memberantasnya, biaya perawatan serta perobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
- b. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terliibak dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d. Mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup,

²²Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hal 18 oleh Department of Justice Canada, Solicitor General Canada, hal. 5.

dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Selain daripada itu tidak bisa disangkal pula bahwa praktik pencucian uang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara. Uang yang disimpan secara ilegal di bank dibutuhkan untuk menjadi investmen capital bagi pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang yang serba kekurangan dana bagi kegiatan pertumbuhan perekonomiannya. Bahkan negara maju sendiri pun secara diam-diam membutuhkan kehadiran *money laundering* di negaranya seperti halnya Swiss dan Austria.²³

Swiss misalnya enggan untuk mengambil tindakan nyata terhadap nasabah yang dicurigainya. Negara ini hanya akan mengambil tindakan apabila negara asing yang keberatan dapat menyampaikan fakta atau bukti akurat untuk itu serta harus pula menempuh prosedur yang begitu sulit untuk

memenuhi tuntutan itu. Begitu pula Austria yang memperlakukan sistem perbankannya begitu longgar dalam penyimpanan uang secara *anonymous passbook* dengan maksud supaya para pemilik uang haram dapat dengan mudah menyimpannya, hingga FATF merekomendasikan supaya keanggotaannya disuspen dari lembaga itu, merupakan manifestasi betapa *money laundering* memiliki dampak positif.

Namun secara makro baik langsung maupun tidak langsung, *money laundering* dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Cukup banyak implikasi negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering*, misalnya dengan penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, moral pejabat jadi tidak terkontrol, karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan lainnya.

Money laundering juga dapat mempengaruhi sistem ekonomi dan

²³N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, hal. 26.

politik suatu negara hingga menjadi goyah. Meksiko pada tahun 1994 dan Thailand pada tahun 1997 pernah goyah karena begitu hebatnya masalah-masalah ekonomi nasional (dengan krisis nilai tukar) yang berbaur dengan hebatnya praktik *money laundering* di kedua negara itu.²⁴

Peter J. Quirk mengatakan dengan *money laundering* permintaan uang sering berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain, yang dapat mengacaukan statistik jumlah mata uang yang dikeluarkan suatu negara, membuat data moneter tidak benar dan dapat menimbulkan konsekuensi sebaliknya bagi volatilitas terutama terhadap *dollarized economies* yang menjadi tidak pasti atas gerakan agregat-agregat moneter. *Money laundering* dapat pula menyebabkan dampak dimana transaksi-transaksi yang ilegal dapat mencegah pihak-pihak tertentu melakukan transaksi-transaksi yang legal karena kontaminasi.

Beberapa transaksi yang melibatkan pihak luar negeri meskipun sepenuhnya legal, nyatanya telah menjadi kurang diminati karena adanya dampak *money laundering*.

Praktek pencucian uang berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada Negara-negara tertentu. Praktek pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, selain itu uang hasil dari pencucian uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian kurang baik. Sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada system finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan dari sistem itu yang berakibat pada

²⁴*Ibid*, hal. 27.

berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia.

Kejahatan *money laundering* itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas operasional sistem perekonomian dan bisa menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

A.S. Mamoedin, 1997, *Analisis kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Rafflesia, Jakarta.

Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung.

M.Arief Amrullah, tt, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang.

Internet

Billy Steel, tt, "*Money Laundering -What is Money Laundering, Billy's Money Laundering information*", <http://www.laundryman.u-net.com>, diakses pada 18 Januari 2016.

Edy Nasution, tt, "Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan", <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada 18 Januari 2016.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada 18 Januari 2015.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

²⁵Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, hal. 2.

